

---

## **PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI POLIS ASURANSI *ONLINE***

**Adji Assyafei Solaiman**  
[adjiunair@gmail.com](mailto:adjiunair@gmail.com)

**Universitas Airlangga**

### ***Abstract***

*Protection law for customers who use online insurance service are protected by No 40 of Regulation in 2014, protection consumer, BW, KUHD Dagang, and No 11 of Regulation in 2008 about ITE. It could be inferred that online insurance as electronic document is legally accepted. The similarities shared by OJK in supervising online and non-online insurance could be seen in financial aspect and system. Report analysis, examination, and investigation are things should be done during supervision which become the main role of OJK with the purpose to control aspect related to financial service such as online and non-online insurance to maintain the stabilization along with demand of society.*

**Keywords :** *Online insurance agreement, OJK, Electronic policy*

### **Abstrak**

Perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi yang melakukan perjanjian asuransi secara *online* dilindungi oleh Undang-Undang No 40 Tahun 2014, Undang Undang Perlindungan Konsumen, BW, KUHD Dagang dan Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang ITE, dapat disimpulkan bahwa polis asuransi *online* sebagai dokumen elektronik telah diakui keberadaannya sebagai alat bukti hukum yang sah dalam bentuk originalnya maupun hasil cetaknya. Pengawasan OJK sebagai lembaga yang mengawasi dalam perasuransian *online* dan *non online* memiliki persamaan adalah antara lain aspek tata kelola, perilaku usaha, dan kesehatan keuangan. Yang dimaksud dengan "pengawasan" antara lain analisis laporan, pemeriksaan, dan penyidikan. Ini merupakan salah satu fungsi OJK dalam melakukan tugas pengawasan dan pengaturan sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan Indonesia, yang melingkupi perasuransian *online* atau perasuransian *non online*.

**Kata Kunci :** Perjanjian Asuransi Secara *Online*, OJK, Polis Elektroni

## A. PENDAHULUAN

Setiap keputusan yang diambil manusia dalam menjalani kehidupannya selalu dipenuhi dengan risiko. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi.<sup>1</sup> Kepercayaan masyarakat sebagai konsumennya pada era globalisasi dan juga modernisasi sekarang ini, banyak orang sudah tidak ingin lagi menanggung beban kerugian yang sewaktu-waktu dapat terjadi tanpa bisa diduga sebelumnya, ancaman kerugian itu dapat berupa kerusakan atau kehilangan harta kekayaan ataupun jiwa dan raga manusia. Dalam tujuan untuk menanggung beban ini, perusahaan asuransi hadir di tengah-tengah masyarakat. Perkembangan usaha perasuransian mengikuti perkembangan ekonomi masyarakat kemampuan membayar premi asuransi juga meningkat. Kini banyak jenis asuransi yang berkembang dalam masyarakat antara lain asuransi kerugian, asuransi jiwa, asuransi pendidikan dan asuransi kesehatan.<sup>2</sup>

Disadari bahwa asuransi mempunyai beberapa manfaat antara lain:

1. membantu masyarakat dalam rangka mengatasi segala masalah risiko yang dihadapinya. Hal itu akan memberikan ketenangan dan kepercayaan diri yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan.
2. sebagai sarana untuk mengatasi risiko-risiko yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan. Selain itu, meskipun banyak metode untuk menangani risiko, asuransi merupakan metode yang paling banyak dipakai karena asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap risiko yang dihadapi perorangan maupun risiko yang dihadapi oleh perusahaan.<sup>3</sup>

Indonesia adalah salah satu negara dengan pengguna internet terbanyak di dunia. Ini merupakan potensi pasar yang sangat luas, sehingga pemasaran secara *online* merupakan sebuah keharusan. Sekarang semua perusahaan sudah memiliki website. bertujuan agar produknya yang di hasilkan selalu bisa di kenal oleh masyarakat, sehingga dapat dengan mudah masuk ke pasar dengan adanya sistem asuransi *online* para perusahaan hanya akan berinteraksi dengan mereka yang benar-benar tertarik dengan produk asuransi penjualan produk asuransi akan lebih mudah dilakukan.<sup>4</sup>

Pada awal Tahun 2015 dua perusahaan asuransi yaitu Asuransi Simas Net dan Central Asia Financial yang merupakan perusahaan asuransi umum yang dalam kegiatan bisnisnya

---

<sup>1</sup>Radiks Purba, *Memahami Asuransi Indonesia*, Seri Umum No.10, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1992, hlm. 29.

<sup>2</sup> Mucharor Djalil, "Asuransi Dengan Teknologi Informasi", *Media Asuransi*, No. 290 Th.XXXV Maret 2015, hlm.8

<sup>3</sup> M. Suparman Sastrawidjaja Dan Endang. *Hukum Asuransi. Bandung*, Alumni, 2013, hlm. 116

<sup>4</sup> Ben, "Potensi Asuransi Secara Online", *Kompas*, 28 Agustus, 2014, hlm. 3.

bertumpu pada teknologi informasi, sebagai perusahaan *digital insurance*, simas net mendasarkan kegiatan bisnisnya pada teknologi informasi, Sinar mas mendirikan Asuransi Sinar Net sebagai suatu perusahaan asuransi digital yang mempunyai prospek bagus di Indonesia, perusahaan asuransi sinar mas mempunyai 99% saham di perusahaan Asuransi Sinar Net. Sedangkan Central Asia Financial merupakan anak perusahaan asuransi jiwa central asia raya, kemunculan dua perusahaan asuransi yang berbasis digital dalam kegiatan bisnisnya memang menarik perhatian karena, selama ini meskipun perusahaannya sudah menggunakan teknologi informasi, banyak eksekutif asuransi belum merasa perlu mendirikan sendiri entitas bisnis khusus yang berbasis teknologi informasi di Indonesia.<sup>5</sup>

Salah satu perusahaan asuransi yang memakai pemasaran dengan sistem *online* adalah prudential life assurance (Prudential Indonesia) saat meluncurkan peningkatan fungsi layanan *Pruaccess*.<sup>6</sup> Aplikasi *mobile* yang diklaim sebagai yang pertama di industri asuransi jiwa di Indonesia ini memungkinkan nasabah Prudential Indonesia kini dapat secara mandiri melakukan transaksi elektronik selain mengakses informasi mengenai informasi polis yang dimiliki.<sup>7</sup>

Dalam kegiatan jasa keuangan di Indonesia maka pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK ) juga menjadi respon atas perkembangan sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan telah mengalami perkembangan pesat seiring dengan globalisasi dan keterbukaan pasar. Semakin majunya sistem teknologi dan komunikasi dalam perbankan juga mendorong pemerintah untuk mereformasi sistem pengawasan perbankan. Sistem keuangan menjadi semakin kompleks, dinamis, *hybrid*, dan saling terkait. Untuk itu kemudian diperlukan OJK sebagai lembaga dengan fungsi dan sistem yang telah terintegrasi. Maka OJK sebagai lembaga pengawas diharapkan dapat menjadi lembaga yang independen dan memiliki kewenangan yang cukup luas dan tegas dalam pengawasan di sektor perbankan terutama di sektor perasuransian.

<sup>5</sup> Adh,” *Perkembangan Asuransi Online* “, *Kompas*, 12 Januari, 2015, hlm. 3.

<sup>6</sup> *Pruaccess* Adalah **Pruaccess** Adalah Sebuah Portal *Website* Khusus Bagi Pemegang Polis, Yang Dapat Memberikan Informasi Data Polis Kapanpun Diperlukan. Pemegang Polis Dapat Mengakses **Pruaccess** Melalui Internet, 24 Jam Sehari Dan 7 Hari Seminggu. Melalui **Pruaccess**, Pemegang Polis Dapat Memantau Status Dan Manfaat Polis Dengan Lebih Seksama. Selain Melalui *Website*, Fasilitas **Pruaccess** Juga Dapat Diakses Melalui *Smart Phone* Atau Yang Disebut Dengan **Pruaccess Mobile**.

<sup>7</sup> Mucharor Djalil, *Op. Cit.*, hlm.10

Dengan adanya pemasaran asuransi sistem *online*, OJK sebagai lembaga pengawas dapat melakukan tugasnya seperti pada sektor perasuransian non *online* maka akan membantu departemen keuangan dalam memfokuskan tugasnya terhadap fungsi fiskal, yaitu mengurus masalah penerimaan serta pengeluaran negara dan mengelola kekayaan negara, pada prinsipnya dibentuk OJK agar supaya pengawasan itu menjadi terintegrasi dan koordinasinya menjadi lebih mudah sehingga pengawasan dan regulasinya menjadi efektif. Dengan demikian berdasarkan latar permasalahan sebagaimana dikemukakan diatas, jurnal ini membahas tentang perlindungan hukum bagi tertanggung yang menutup perjanjian asuransi secara *online* dan peran OJK dalam pengawasan asuransi *online*.

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui perlindungan hukum bagi tertanggung yang menutup perjanjian asuransi secara *online* dan peran OJK dalam pengawasan asuransi *online*.

### 2. Manfaat Penelitian

Dari segi teoritik penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum tentang perlindungan hukum bagi tertanggung yang menutup perjanjian asuransi secara *online* dan Peran OJK dalam pengawasan asuransi *online*. Dari segi praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi praktik hukum dan penegakan hukum mengenai penanganan kasus atau permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan Perlindungan hukum bagi tertanggung yang menutup perjanjian asuransi secara *online* dan Peran OJK dalam pengawasan asuransi *online*.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bertujuan mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul didalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang diajukan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).<sup>8</sup> Metode analisis bahan hukum didasarkan pada bahan hukum primer berupa

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm., 113

perundangan-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistim kartu catatan, baik dengan kartu ikhtisari, kartu kutipan, serta kartu ulasan.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Yang Menutup Perjanjian Asuransi Secara *Online*.**

Dalam Pasal 1313 BW yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam buku III BW, yang memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur saja. Sifat terbuka dari BW ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) BW yang mengandung asas kebebasan berkontrak, maksudnya setiap orang bebas untuk menentukan bentuk. Macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesusilaan dan ketertiban umum. Serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 BW yang mengatakan bahwa syarat sahnya sebuah perjanjian adalah sebagai berikut ;

1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian;
2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian;
3. Suatu kausa tertentu;
4. Suatu sebab yang diperbolehkan.

Dalam Perjanjian Asuransi *online* syarat sahnya sebuah perjanjian diatas harus terpenuhi sebagai akibat adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Burgerlijk Wetboek* Sebagai salah satu sumber hukum asuransi Perjanjian asuransi ini di masukkan kedalam perjanjian kemungkinan (*kansovereenkomst* Pasal 1774 ayat (2) BW). Pasal 1774 ayat (2) BW menyebutkan bahwa perjanjian untung-untungan terdiri perjanjian asuransi, bunga cagak hidup (*lijfrente*) serta perjudian dan pertaruhan (*spel en weddenschap*). Hal demikian tidak berarti bahwa perjanjian asuransi itu sama dengan perjudian dan pertaruhan. Di antara kedua perjanjian tersebut terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Perjanjian asuransi melahirkan suatu akibat hukum sedangkan Undang-Undang tidak memberikan suatu tuntutan hukum terhadap utang yang terjadi karena perjudian dan pertaruhan hanya melahirkan perikatan alam

(*natuurlijke verbinten*) sedangkan perjanjian asuransi melahirkan perikatan perdata (*civille verbinten*).<sup>9</sup> Selain itu dalam Perjanjian asuransi kepentingan merupakan syarat esensial harus ada pada waktu ditutupnya perjanjian (Pasal 250 KUHD) sedangkan dalam pertaruhan dan perjudian tidak demikian.

Unsur unsur perjanjian asuransi dari definisi KUHD, Pada dasarnya definisi menurut ketentuan Pasal 246 KUHD asuransi memiliki empat unsur yaitu;

1. subjek asuransi adalah pihak-pihak dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. Penanggung dan tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak. Penanggung wajib memikul resiko yang diahlikan kepadanya apabila terjadi suatu peristiwa tidak tentu dan berhak memperoleh pembayaran premi dan bagi pihak tertanggung wajib melakukan pembayarn premi kepada penanggung.
2. Premi merupakan prestasi yang harus ditunaikan tertanggung kepada penanggung, premi kewajiban dari pihak tertanggung, premi juga dapat menentukan besar ganti rugi (dalam perjanjian asuransi ganti rugi) yang harus dibayarkan penanggung apabila peristiwa yang tidak dapat terduga terjadi pada pihak tertanggung.
3. Pembayaran ganti rugi. (asuransi kerugian) Jika suatu ketika sungguh–sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah kerugian), maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya.
4. Peristiwa yang tidak dapat diduga (*accident*), dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyebutkan suatu peristiwa yang tidak pasti dapat timbul berupa kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, dan tanggung jawab hukum yang mungkin akan diderita.

Konsep perjanjian asuransi disebutkan bahwa asuransi merupakan perjanjian timbal balik. Berkaitan dengan hal tersebut para pihak, yaitu penanggung dan tertanggung masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadap-hadapan. dalam perjanjian asuransi *online*. kesepakatan selain syarat diatas harus juga berdasarkan ketentuan Pasal 1

---

<sup>9</sup> M. Suparman Sastrawidjaja Dan Endang, *Hukum Asuransi*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 3.

angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu pewujudan ketentuan diatas. Pada transaksi jual beli elektronik ini. Para pihak yang terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang di berikan dalam suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 UU ITE yang isinya bahwa Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

Di dalam perjanjian asuransi diketahui bahwa perjanjian asuransi terbentuk karena adanya konsensus diantara para pihak. Dimana, sifat konsensusual tersebut muncul ke dua belah pihak yang dapat diketahui dari suatu rangkaian peristiwa yang mendasar terbentuknya perjanjian asuransi tersebut. Dalam hukum perjanjian dapat diketahui adanya beberapa teori yang mendasari terbentuknya perjanjian asuransi yaitu ;

1. Teori penawaran.

Penawaran dapat dirumuskan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian. Usul ini mencakup esensial perjanjian yang akan ditutup, syarat bahwa pernyataan kehendak yang berlaku sebagai penawaran harus mengandung esensial perjanjian yang akan ditutup. Penawaran yang diikuti oleh akseptasi akan melahirkan suatu perjanjian,<sup>10</sup>

2. Teori penerimaan

Saat terjadi perjanjian bergantung pada kondisii konkret yang dibuktikan oleh perbuatan nyata (menerima) atau dokumen perbuatan hukum, baru dapat diketahui saat terjadi perjanjian, yaitu di tempat, pada hari dan tanggal perbuatan nyata (penerimaan) itu dilakukan, atau dokumen perbuatan hukum ( bukti penerimaan ) itu ditandatangani/diparaf oleh pihak-pihak. Berdasarkan teori ini perjanjian asuransi terjadi dan mengikat pihak-pihak pada saat penawaran sungguh-sungguh diterima biasanya dengan menandatangani suatu pernyataan seperti nota persetujuan.<sup>11</sup>

Karakteristik dari e-commerce B2C diantaranya adalah:

1. Terbuka untuk umum di mana informasi disebarkan secara umum
2. *Service* yang dilakukan juga bersifat umum sehingga mekanismenya dapat digunakan oleh orang banyak
3. *Service* yang diberikan sesuai dengan permintaan, konsumen berinisiatif sedangkan produsen harus siap merespon terhadap insiatif konsumen tersebut

<sup>10</sup> Djasadin Saragih, Ed., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Ind.Hill, hlm.3

<sup>11</sup> Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung , 2011, hlm. 56

4. Sering dilakukan pendekatan client-server, di mana konsumen di pihak klien menggunakan sistem yang minimal berbasis web dan penyedia barang dan jasa berada pada pihak server.<sup>12</sup>

Transaksi yang dilakukan dengan media *online* seperti website, *terms of contact* biasanya menggunakan format baku sesuai dengan karakteristik B2C sehingga tidak terdapat negosiasi antara kedua pihak yaitu pihak penanggung dan bertanggung, Dengan demikian kesepakatan bisa muncul melalui istilah-istilah sebagai berikut ;

1. *Click wrap agreement* adalah suatu metode akseptasi bagi konsumen yang hendak melakukan transaksi untuk pembelian barang atau jasa yang ditawarkan oleh media *online*.<sup>13</sup> Pada umumnya pembeli melalui elektronik harus menyetujui persyaratan-persyaratan yang disebut dalam kontrak baku yang sudah disiapkan dengan meng-klik *icon*, (yang biasa berisi tulisan *I agree, I Accept, OK, Setuju*) sebelum melengkapi transaksi.
2. *Browse wrap agreement* adalah hampir sama dengan *click wrap agreement*, namun bedanya sebelum transaksi pembeli diharuskan membaca dan menyetujui persyaratan dalam kontrak yang biasanya ditampilkan dalam situs yang bersangkutan. Persyaratan biasanya dapat dibaca pada *link* yang terdapat tulisan seperti *Terms, Terms and condition, Term of Services*, Persyaratan atau ketentuan dan persyaratan.<sup>14</sup> Ketika pihak konsumen telah setuju dan melanjutkan transaksi maka pihak konsumen dianggap telah sepakat untuk membuat suatu perjanjian melalui media *online*.

Setelah terjadinya penawaran yang dilakukan oleh perusahaan asuransi *online* maka pihak nasabah bisa menolak atau melakukan penerimaan. Apabila setuju untuk membeli polis asuransi yang ditawarkan secara *online* seperti mekanisme penerimaan yang dapat dilakukan dalam transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce seperti diatas *browse wrap* dan *click wrap*, maka penawaran dan penerimaan saling terkait untuk menghasilkan suatu kesepakatan

---

<sup>12</sup>Yahya Ahmad Zein, *Kontrak Elektronik &Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce Dalam Transaksi Nasional Dan Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.71

<sup>13</sup> Ibid, hlm.56

<sup>14</sup> Paustinus Siburian, *Arbitrase Online (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Online)*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm.66



dalam suatu kontrak atau perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 BW, di mana suatu kesepakatan adalah sebagai salah satu syarat sah nya perjanjian. Penerimaan dapat dilakukan melalui website, electronic mail (surat elektronik) atau juga melalui *electronic data interchange (EDI)*, pihak penjual biasanya bebas menentukan suatu cara penerimaan selain cara penerimaan diatas.<sup>15</sup> Berbagai aspek transaksi yang tergolong dalam proses interaksi bisnis konvensional berubah dengan cepat ketika perdagangan secara face to face mulai digantikan dengan perdagangan *online*. Perubahan transaksi ini mengharuskan untuk lebih memperhatikan ke arah pengembangan keamanan dalam metode pembayaran agar transaksi e-commerce dapat lebih aman. Dengan demikian diperlukan pihak ketiga untuk keamanan, identifikasi, dan pengesahan.

Dalam transaksi bisnis konvensional sehari-hari biasanya seseorang melakukan pembayaran terhadap produk atau jasa yang dibelinya melalui berbagai cara. Cara yang paling umum adalah membayar langsung dengan alat pembayaran yang sah (uang) dapat secara tunai (*cash*), kartu kredit (*credit card*), kartu debit (*debit card*), cek pribadi (*personal check*), dan dapat juga melalui transfer antar rekening,. Pembayaran dalam transaksi e-commerce pada prinsipnya tidak jauh berbeda dari dunia nyata, hanya saja media *online* berfungsi sebagai point of sale (POS), yaitu lokasi dalam melakukan pembayaran dapat dengan mudah diakses oleh PC (*personal computer*) dan semuanya serba digital serta didesain serba elektronik.

Terdapat berbagai macam bentuk pembayaran dalam transaksi *online* yaitu sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Pembayaran dengan kartu kredit/debit, ada beberapa pihak yang berperan dalam transaksi, pemegang kartu kredit/debit disebut dengan istilah cardholder, bank sebagai penerbit kartu kredit disebut issuer selanjutnya pedagang disebut merchant yang dapat menerima kartu kredit/debit juga memiliki hubungan dengan sebuah bank disebut acquirer
2. Cek elektronik merupakan salah satu sistem pembayaran *online*, dimana customer akan melakukan pembayaran dengan menulis sesuatu cek elektronik yang ditransmisikan secara elektronik melalui email fax atau telepon.
3. Pembayaran dengan uang digital, memiliki karakteristik utama yaitu digital cash memiliki kemampuan untuk mengalir bebas melewati batas hukum negara lain
4. Transfer antar rekening bank ini juga dapat dilakukan dalam transaksi melalui media *online*.

---

<sup>15</sup> Yahya Ahmad Zein, *Op.Cit*, hlm.74

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.75

Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan oleh merchant (penjual) sebagai pihak perusahaan asuransi *online* dalam hal memberitahukan kepada nasabah bahwa proses pembayaran yang telah dilakukan oleh nasabah telah dilakukan dengan baik, seperti:<sup>17</sup>

1. Pemberitahuan melalui email mengenai status transaksi jual beli produk atau jasa yang telah dilakukan
2. Pengiriman dokumen elektronik melalui email atau situs terkait berita acara jual beli dan kuitansi pembelian produk.
3. Pengiriman kuitansi pembayaran melalui kurir.
4. Pencatatan transaksi pembayaran oleh bank atau lembaga keuangan yang laporannya akan diberikan secara periodik pada akhir bulan.

## **2. Peran Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Yang Mengawasi Dalam Peransuransian *Online*.**

OJK adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. OJK merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya Undang-Undang tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan didalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai yang lebih penanganan masalah-masalah yang timbul didalam sistem keuangan. agar dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm.77

terintegrasi. Pada prinsip dasar mengenai ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Berdasarkan Undang-Undang OJK, dalam hal ini OJK memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Melalui Pasal 5 UU OJK Indonesia menerapkan model pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi (*integration approach*), yang berarti akan meninggalkan model pengawasan secara institusional. Dengan diberlakukannya Undang-Undang OJK seluruh pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan yang tersebar di BAPEPAM-LK dan Bank Indonesia akan menyatu di OJK.<sup>18</sup>

#### **a. Hubungan Otoritas Jasa Keuangan Dengan Usaha Perasuransian Online**

Kegiatan usaha perasuransian, khususnya usaha asuransi, merupakan jenis yang termasuk dalam kategori kegiatan usaha yang sangat diatur oleh pemerintah. Hal ini dilakukan karena usaha asuransi sangat berkaitan dengan pengumpulan dana masyarakat. dengan kontrak asuransi diatur tersendiri dalam kitab undang-undang hukum dagang (selanjutnya disebut KUHD) yang merupakan hukum *privat*.<sup>19</sup>Perusahaan asuransi non *online* sebagai perusahaan jasa, menjual jasa kepada pelanggan pada satu sisi, sedangkan pada sisi lain, perusahaan asuransi adalah sebagai investor dari tabungan masyarakat kepada investasi yang produktif, sebagaimana perusahaan pada umumnya perusahaan asuransi membutuhkan dua perusahaan mengenai usahanya. Lebih lanjut lagi perusahaan asuransi harus lebih dapat menghasilkan produk dan jasa yang berbeda, yang dapat menciptakan kepuasan baru misalnya dalam perusahaan asuransi, maka di era digital pemasaran asuransi melalui sistem *online*.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, bahwa pemasaran asuransi dengan sistem *online* dapat-lah di lakukan asalkan adanya perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi *online* dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk Memberikan penggantian kepada tertanggung, ini merupakan bagian dari asas

---

<sup>18</sup>Hasbi Hasan, *Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Perbankan Syariah*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No 3, Oktober 2012

<sup>19</sup> Julius Latumaerissa, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm. 453.

kebebasan berkontrak para pihak yang melakukan perjanjian *e-commerce* di dalam BW perikatan yang timbul karena perjanjian ini, pihak-pihak yang sengaja bersepakat untuk saling mengikatkan diri dalam perikatan mana timbul hak dan kewajiban pihak-pihak yang perlu diwujudkan.

Sedangkan Menurut jenis usaha perasuransian di golongan berdasarkan Pasal 2 sampai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Usaha perasuransian meliputi kegiatan usaha yang bergerak dalam usaha asuransi dan usaha penunjang asuransi. Usaha asuransi merupakan usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui premi asuransi untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa tidak pasti. Jenis usaha perasuransian meliputi usaha jasa asuransi kerugian, asurans jiwa dan reasuransi. Dalam hal ini usaha perasuransian yang melakukan pemasaran dengan sistem *online* biasanya usaha jasa asuransi kerugian karena sistem *online* hanya cara dalam memasarkan dan menjual polis yang berbentuk elektronik, maka dapat dilakukan oleh semua jenis usaha perasuransian asalkan memenuhi persyaratan prosedur yang diatur oleh OJK mulai dari terbentuknya usaha perasuransian *online* sampai dengan transaksi *online* yang menghasilkan polis elektronik.

## **2. Perusahaan Asuransi dengan sistem *online***

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Bentuk badan hukum penyelenggara Usaha Perasuransian adalah perseroan terbatas, koperasi atau usaha bersama yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan. Berdasarkan Pasal diatas, usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang terbentuk perusahaan perseroan terbatas, koperasi, dan usaha bersama. Setiap pihak yang akan melakukan usaha perasuransian *online* wajib memperoleh izin usaha dari OJK (Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014). Persyaratan izin usaha diberlakukan sesuai dengan jenis usaha yang akan dijalankan. Syarat untuk mendapatkan izin usaha diatur dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian.

Dalam hal perasuransian *online*, segala aspek mulai dari sistem dan layanan digital *online* harus dimiliki bagi para pelaku usaha perasuransian yang ingin mendirikan

perasuransian dengan sistem *online*, seperti yang dilakukan perusahaan perasuransian simas net induk perusahaanya adalah sinar mas telah menggelontorkan sejumlah dana untuk pendirian asuransi baru berbasis teknologi digital *online* yang diluncurkan pada pertengahan januari 2015. Perusahaan ini fokus pada penjualan asuransi secara *online* dan pemanfaatan teknologi, izin usaha perusahaan simas net pada 21 oktober 2014. Adapun kepemilikan saham simas net dimiliki sinar mas dengan porsi kepemilikan 99 persen dan sinar mas multi artha satu persen. Produk produknya asuransi umum seperti asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan diri, asuransi kesehatan individu, dan asuransi perjalanan.<sup>20</sup>

### **3. Pengawasan dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perasuransian Online.**

Dalam hal melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat terhadap pelanggaran atas Undang-undang dan peraturan di sektor keuangan yang berada dibawah kewenangan OJK. Dalam melakukan tugasnya lembaga ini (*supervisory board*) melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang akan diatur dalam Undang-Undang pembentukan lembaga pengawasan dimaksud. Lembaga pengawasan ini dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank dengan koordinasi dengan Bank Indonesia dan meminta penjelasan dari Bank Indonesia keterangan dan data makro yang diperlukan.

Perasuransian adalah salah satu sektor jasa keuangan non bank yang berada di bawah pengawasan OJK, dalam hal melakukan pengawasan terhadap perasuransian dengan sistem *online*, OJK Tidak hanya melakukan pengawasan tetapi juga melakukan pengaturan terhadap usaha perasuransian *online* ataupun non *online* di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 menyatakan bahwa Perusahaan Perasuransian wajib menyampaikan laporan, informasi, data, dan/atau dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dan Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui sistem data elektronik.

## **C. PENUTUP**

---

<sup>20</sup> Widiastuti, "Percepat Layanan Asuransi Melalui Pemanfaatan Teknologi", Media Asuransi, No; 290 Th. XXXV Maret 2015, hlm. 14.

## **1. Kesimpulan**

Perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi yang membeli asuransi melalui *online* dilindungi oleh Undang-Undang No 40 Tahun 2014, undang undang perlindungan konsumen, BW, KUHD Dagang dan Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang ITE, dapat disimpulkan bahwa polis asuransi *online* sebagai dokumen elektronik telah diakui keberadaanya sebagai alat bukti hukum yang sah dalam bentuk originalnya maupun hasil cetaknya. semua jenis usaha perasuransian asalkan memenuhi persyaratan prosedur yang diatur oleh OJK mulai dari terbentuknya usaha perasuransian *online* sampai dengan transaksi *online* yang menghasilkan polis elektronik. Usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang terbentuk perusahaan perseroan terbatas, koperasi, dan usaha bersama.

## **2. Saran**

OJK memiliki kewenangan memberikan ijin bagi Setiap pihak yang akan melakukan usaha perasuransian *online*. Oleh karena itu OJK perlu membentuk peraturan OJK yang mengatur mengenai asuransi online.

## **DAFTAR BACAAN**

### **Buku**

Djalil, Mucharor, *Asuransi Dengan Teknologi Informasi, Media Asuransi*, 2015;

Ganie, A. Junaedy, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cet: II, Sinar Grafika, Jakarta, 2013;

Hernoko, Agus Yudha, *Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008;

Mansur, Dikdik M. Arief, Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Cet: II, Refika Aditama, Bandung, 2009;

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Grup, Jakarta, 2008;

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cet: VI, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015;

Purba, Radika, *Memahami Asuransi Indonesia*, Seri Umum No.10, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1992.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang –Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);

Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348).